

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SPN (SENSUS PAJAK NASIONAL)
DI KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh :

DHITA GITAMAYA

NIM : 2010410821

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SPN (SENSUS PAJAK NASIONAL)

DI KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN

Diajukan oleh :

DHITA GITAMAYA

NIM : 2010410821

Telah siap dipresentasikan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 15 Februari 2013



Bayu Sarjono S.E.,AK.,M.AK.,BKP

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SPN (SENSUS PAJAK NASIONAL)

DI KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN

Diajukan oleh :

DHITA GITAMAYA

NIM : 2010410821

Dan dinyatakan lulus evaluasi presentasi

Pada tanggal 15 Februari 2013


Tim Evaluasi

Evaluator I



Dr. Wahyudiono , M.M

Evaluator II



Kautsar Salman Rizal S.E., AK., MSA.BKP., SAS

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Dhita Gitamaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 November 1991
NIM : 2010410821
Jurusan : Akuntansi
Judul : Implementasi Pelaksanaan SPN (Sensus Pajak Nasional) di KPP Prtama Sidoarjo Selatan

Disetujui dan diterima baik oleh

Dosen pembimbing.

Ketua Program Diploma

Tanggal: 2 Februari 2013

Tanggal: 2 Februari 2013



Bayu Sariono S.E., AK., M.AK., BKP

Kautsar Riza Salman, SE., AK., MSA., BKP., SAS

MOTTO

LEARN FROM YESTERDAY, LIVE FOR TODAY,
HOPE FOR TOMMOROW. THE IMPORTANT
THING IS NOT TO STOP QUESTIONING

"SCIENCE WITHOUT RELIGION IS LAME,
RELIGION WITHOUT SCIENCE IS BLIND"

KATA PENGANTAR

Assalamualaikaum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada jungjungan dan panutan kita, manusia yang telah dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, pembawa cahaya terang benderang dari kegelapan jaman Jahiliah, kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan serta petunjuk sehingga Tugas Akhir dapat menyelesaikannya dengan judul.

**“ IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SPN (SENSUS PAJAK NASIONAL) DI KPP
PERTAMA SIDOARJO SELATAN “**

Tugas akhir dibuat oleh penulis bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi dengan gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi Diploma III STIE PERBANAS Surabaya

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.Dr.Dra.Tatik Suryani.,Psi.,MM selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya
2. Kautsar Riza Salman SE.,Ak.,MSA.,BKP.,SAS selaku Ketua Program Diploma STIE Perabanas Surabaya
3. Bayu Sarjono, SE., AK.,M.,AK,BKP selaku Dosen Wali D3 Akuntansi
- 4 Bayu Sarjono, SE.,AK,M.,AK,BKP selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya yang penuh keikhlasan berkenan untuk memberikan bimbingan,

membina, memberi saran, dan mengarahkan penulis sehingga laporan magang ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasannya secara ikhlas di Program Studi D3 Akuntansi, STIE Perbanas Surabaya
6. Siti Roslikah selaku pembimbing perusahaan yang telah memberikan kesempatan dan petunjuk pelaksanaan Magang yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan
7. Seluruh Staff dan karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.
8. Bapak dan Ibu tercinta beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dorongan baik moril maupun materil demi kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Untuk orang yang paling aku sayangi terima kasih atas doa dan supportnya selama ini yang telah memberikan sinergi pada penulis..
10. Untuk sahabat-sahabat penulis semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala kebaikannya.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 31 Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Siap Dipresentasikan	ii
Halaman Lulus Presentasi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data	8

BAB II	Landasan Teori	11
2.1	Pajak	11
2.1.1	Pengertian Pajak	11
2.1.2	Ciri Pajak	13
2.1.3	Jenis Pajak	14
2.1.4	Fungsi Pajak	17
2.1.5	Syarat Pemungutan Pajak	19
2.1.6	Azas Pengenaan Pajak	21
2.1.7	Teori Pemungutan Pajak	26
2.2	SPN (Sensus Pajak Nasional)	27
2.2.1	Definisi SPN	27
2.2.2	Dasar Hukum SPN	28
2.3	Tujuan SPN	29
2.4	Manfaat SPN	29
2.5	Tahapan Pelaksanaan SPN	30
2.6	Kendala SPN	31
BAB III	Gambar Subyek Penelitian	
3.1	Sejarah Pembentukan KPP Pratama Sidoarjo Selatan	32
3.2	Visi Dan Misi KPP Pratama Sidoarjo Selatan	34
3.3	Uraian susunan dan Tugas Koordinator Pelaksanaan	36
3.4	Upaya Dan Inovasi yang dilakukan KPP	40
3.5	Prestasi Yang didapat oleh KPP.....	41

BAB IV	Pembahasan Hasil Penyajian	
4.1	Prosedur SPN	43
4.2	Mekanisme SPN	44
4.2.1	Mekanisme Pelaksanaan SPN	44
4.2.2	Kerahasiaan Data Para Wajib Pajak	45
4.2.3	Tata cara pengolahan SPN	46
4.2.4	Mengenali Petugas SPN	47
4.2.5	Sasaran SPN	48
4.2.6	Dokumen Yang Perlu Disiapkan Untuk SPN	49
4.3	Hasil Kegiatan SPN	50
4.4	Pengaruh SPN	54
BAB V	Kesimpulan Dan saran	
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	58

Daftar Pustaka

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu upaya guna peningkatan pendapatan Negara yang di dalam implementasinya pajak di gunakan untuk pembiayaan APBN dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, pengertian pajak secara umumnya adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Rochmat Soemitro (2002 : 25, Bohari). Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional guna melaksanakan arah pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak hanya untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan akan tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat untuk serta dalam pembangunan tersebut. membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan pembangunan tentu dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Setiap tahun, Wajib Pajak wajib menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sedangkan sarana untuk

menyetor pajak ke bank atau kantor pos digunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitu pun dengan badan usaha. Dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya. Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional. Dengan kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya. Sensus Pajak pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak. Pada tahun 2011 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional, guna keseragaman pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional. Sensus pajak adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, artinya melakukan

ekstensifikasi dengan mendatangi wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia. Jadi kali ini Dirjen Pajak yang proaktif, kalau sebelumnya memakai iklan untuk sosialisasi dan penyuluhan. pratama Sidoarjo selatan juga telah melakukan kegiatan Sensus Pajak Nasional juga. Dengan sensus ini, petugas pajak akan melakukan kunjungan, dimana tidak hanya pengumpulan data saja yang dilakukan tetapi juga melakukan sosialisasi pelayanan pajak, seperti bagaimana mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) hingga cara pembayaran pajak. Alasan utama melakukan sensus pajak adalah karena masih banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik dan Dirjen Pajak, sekarang ini jumlah perusahaan adalah sebanyak 22,3 juta yang setidaknya ada 12,9 juta perusahaan yang berpotensi untuk memasukkan pajak, namun ternyata yang menyerahkan SPT Badan pada April 2011 lalu hanya 466 ribu perusahaan, artinya rasio SPT terhadap kelompok badan usaha yang berpotensi membayar pajak adalah sebesar 3,61%. Sedangkan dari 238 juta penduduk terdapat 110 juta orang pekerja. Dari 110 juta orang tersebut diperkirakan yang mempunyai penghasilan di atas PTKP adalah sekitar 50 juta orang, tetapi ternyata yang membayar pajak baru 8,5 juta pekerja. Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,73 %. Jadi, di negara kita yang jumlah penduduknya sangat besar, ternyata penerimaan negaranya hanya didukung oleh 486 ribu perusahaan dan 8,5 juta orang saja. Sehingga masih banyak potensi wajib pajak yang bisa digali. Namun selain itu alasan diadakan sensus pajak pada tahun ini adalah karena Dirjen Pajak ditargetkan angka pemasukan pajak yang sangat besar, yaitu untuk tahun 2011

sebesar Rp 878 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak per 5 Agustus 2011 baru sebesar Rp 466 triliun. Sehingga diperlukan terobosan untuk mencapai target tersebut, karena itu masyarakat dihimbau untuk membayar pajak lewat program sensus pajak. Manfaat dari SPN yang pertama adalah, dengan adanya sensus, wajib pajak akan diingatkan untuk membayar pajak. Membayar pajak indikasinya adalah adanya SPT bukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Menurut data DJP sekarang ini sudah lebih dari 15 juta orang pribadi yang mempunyai NPWP. Persoalannya, masih banyak masyarakat yang mempunyai NPWP tetapi tidak membayar pajak dan tidak melaporkan SPT. Manfaat kedua dari pelaksanaan SPN ini adalah Ditjen Pajak dapat melakukan pembaharuan dan melengkapi database wajib pajak. Karena jika sudah bagus database-nya, Dirjen Pajak dapat melihat potensi pembayar pajak yang kemudian akan dilakukan *enforcement* atau penegakan supaya lebih kuat. *Enforcement* tersebut bisa berbentuk himbuan, pemeriksaan sampai penyitaan. Selain mendapatkan manfaat itu, SPN juga sebenarnya merupakan bagian dari upaya penegakkan keadilan. Karena faktanya sekarang yang belum bayar pajak masih banyak sekali. Ini tidak adil. Sedangkan masyarakat yang berpendapatan rendah pun sudah banyak yang membayar pajak, yaitu melalui PPh (Pajak Penghasilan) pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Tapi untuk menjadikan pajak sebagai sumber utama dalam menjalankan roda pemerintahan, bukanlah hal mudah. Banyak kendala-kendala yang dihadapi baik yang timbul dari masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun dari pihak Pemerintah sebagai pemungutan pajak serta peraturan perundang-undangannya. Kendala-

kendala tersebut harus dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi sehingga harapan semua pihak terhadap sektor pajak dapat terwujud.

Manfaat SPN adalah : Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional Mewujudkan keadilan peran serta subyek pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing Mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia Sasaran SPN adalah bagi mereka yang : Belum ber-NPWP, diberikan NPWP Belum bayar pajak, agar membayar pajak yang belum menyampaikan dan membayar SPT, di KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN ,agar melunasinya (Belum optimal membayar pajak,) agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan SPN (sensus Pajak nasional).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba membahas topik tersebut dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dimana perusahaan yang menjadi objek penelitian dan pengambilan data adalah KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN. Adapun judul yang diambil untuk laporan tugas akhir ini adalah “ IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SPN (SENSUS PAJAK NASIONAL) DI KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN”.

1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam judul tugas akhir ini, maka akan diberi pengertian dan batasan mengenai judul sebagai berikut :

Prosedur SPN (Sensus Pajak Nasional) :

Suatu perencanaan yang meliputi struktur Organisasi , metode dan alat- alat yang di koordinasikan yang digunakan dalam kegiatan SPN (Sensus pajak Nasional) dengan tujuan untuk menjaga keamanan data wajib pajak , memeriksa ketelitian dan kebenaran data wajib pajak , mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan DJP

(Direktorat Jendral Pajak) dalam penyampaian dan pembayaran pajak oleh wajib pajak

Kendala SPN (Sensus Pajak nasional)

Kesulitan yang dialami oleh para petugas SPN (Sensus Pajak nasional) dilapangan dalam meminta data para wajib pajak karena kurangnya sosialisasi oleh kelurahan tempat tinggal para wajib pajak .

KPP Pratama Sidoarjo Selatan

KPP kantor milik negara yang bergerak dibidang pelayanan pajak sekaligus menjadi tempat melakukan penelitian dan pengamatan mengenai Posedur dan Kendala SPN (Sensus Pajak Nasional)

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apa hasil yang didapat oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan dengan adanya kegiatan pelaksanaan SPN (sensus Pajak Nasional)

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya KPP Pratama sidoarjo selatan . Dalam kegiatan SPN (Sensus pajak Nasioanal) yang diadakan oleh DJP (Direktorat jendral pajak).
2. Untuk mengetahui hasil yang didapat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam kegiatan SPN (Sensus Pajak Nasional).
3. Untuk mengetahui Prosedur kegiatan SPN (Sensus pajak nasional) di KPP pratama sidoarjo selatan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan mencoba serta melakukan penelitian yang berupa kasus, ini sangat berguna bagi penulis karena penulis bisa mengaplikasikan ilmu yang selama ini penulis dapat dibangku kuliah, juga sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki, serta melatih diri agar dapat berfikir secara ilmiah.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian studi akhir jurusan D3 Akuntansi dan menambah koleksi perpustakaan

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai sarana untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan pada masa yang akan datang

4. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang Prosedur dan kendala SPN (Sensus pajak nasional) .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penyusunan tugas akhir tidak menyimpang dari permasalahan, maka ruang lingkup permasalahan hanya pada prosedur dan kendala dalam kegiatan SPN (Sensus pajak nasional).

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini bentuk penelitian yang dilakukan adalah “Metode deskriptif” yang berdasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), yang didefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan oleh penulis dengan menggambarkan atau mendefinisikan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik dari kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan. (Hasan, 2002:22)

Metode deskriptif yang digunakan penulis bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat

perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan yang akan datang.

B. Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan yang beralamat di Jalan Raya jati No 6 , Sidoarjo Selatan .

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi didalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama khususnya informasi dan wawancara tanpa melalui orang lain.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari data yang tersedia dari pihak bersangkutan yang bersifat dokumen – dokumen.

D. Metode Pengumpulan data

1. Metode Wawancara

Menurut Hasan (2002:85) “Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh wawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam”.

Suatu teknik yang digunakan dalam pengambilan atau pengumpulan data yang didapat penulis dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi secara

langsung kepada pihak-pihak yang terkait mengenai masalah yang diambil. Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur dimana penulis tidak menggunakan daftar pertanyaan sebagai penuntun selama dalam proses wawancara.

2. Metode Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengambilan atau pengumpulan data yang digunakan penulis yang diperoleh dari buku-buku yang bersumber dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diambil dalam penulisan tugas akhir sehingga dari teknik studi kepustakaan ini dapat menghasilkan data yang berupa teori-teori dan pendapat para pakar yang telah diterima dan diakui kebenarannya oleh masyarakat umum dengan ini penulis memanfaatkan teori-teori yang ada dibuku atau hasil penelitian lain untuk kepentingan penelitian dengan cara mengutip, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain.)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- 1) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

- 1) Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
- 2) Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum
- 3) menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga

negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

- 4) Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Ciri Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat

perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Membayar pajak adalah suatu kewajiban warga Negara yang mutlak. Tapi, tidak mudah juga membebankan itu semua kepada masyarakat. Masyarakat tidak akan mau membayar pajak apabila pajak yang dikenakan pemerintah cukup tinggi, tapi sedikit, penerimaan pemerintah juga sedikit pula. Yang akan berdampak pada proses pembangunan di Negara kita. Maka dari itu, pemungutan pajak itu harus melalui cara dan syarat-syarat tertentu.

1) Pemungutan harus adil

Pemungutan pajak harus adil, yaitu harus berdasar Undang-undang yang berlaku dan kita sesuaikan dengan wajib pajaknya. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan adalah Pasal 23 UUD 1945 yaitu yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- 2) amanan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

2) Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

3) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- 3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

2.1.6 Azas Pengenaan Pajak

1. Asas Keadilan

a. Menurut Teori yang mendasari Pengertiannya

1) Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2) Asas Certainty

Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran

3) Asas Convenience of Payment

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan.

4) Asas Economy

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.

5) Asas Manfaat

Pengenaan pajak hendaknya seimbang dengan keuntungan (manfaat) yang didapat wajib pajak dari jasa-jasa public yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan criteria ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa negara yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi lebih besar. PBB menggunakan prinsip benefit dalam mengukur aspek keadilan dalam perpajakan. Fungsi Negara adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan warga, dan karenanya pemiliknya berkewajiban ikut membayar keperluan-keperluan negara.

3) Asas Pembuatan Undang-undang

1) Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, agar pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan negara pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Asas Ekonomis

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi regular dan budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

3) Asas Finansial

Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter nya, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar diperoleh hasil yang besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

4) Asas yuridiksi pemungutan pajak

1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asa Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

4) Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas

dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- 1) Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).

2) Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu

2.1.7 Teori Pemungutan Pajak

. Teori yang memisahkan hak negara memungut pajak adalah sebagai berikut:

1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan hal tersebut dengan premi tidaklah tepat.

2) Teori Kepentingan

Teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang

pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut daya pikul seseorang.

4) Teori Asas Daya Beli

Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur

5) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban

2.2 SPN (Sensus pajak nasional)

2.2.1 Definisi SPN (Sensus Pajak Nasional)

SPN (Sensus Pajak Nasional) adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak diseluruh wilayah Indonesia Direktorat jendral Pajak.

SPN dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- 1) Perluasan basis pajak
- 2) Peningkatan penerimaan pajak
- 3) Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh
- 4) Pemutakhiran data WP

Dalam SPN dilakukan :

- 1) Pendataan Pemilikan NPWP
- 2) Konsultasi Perpajakan
- 3) Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
- 4) Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

2.2.2 Dasar Hukum SPN (sensus Pajak Nasional)

1. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 1 Ayat 2

Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara.

2. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat 2

Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan badan.

3. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat 3

Lokasi subjek pajak adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak.

4. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat 4

Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap

2.3 Tujuan Sensus Pajak Nasional

- a) Agar seluruh wajib pajak terdaftar;
- b) Agar seluruh objek pajak dikenakan pajak;
- c) Agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dilaksanakan tepat waktu dan tepat jumlah

2. Tujuan Lain

- a) Untuk meningkatkan kepatuhan WP yang memiliki NPWP yang belum mau membayar pajak dan untuk menggaet WP baru.

- b) Untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan tentang kewajiban membayar pajak kepada masyarakat secara umum.
- c) Untuk menambah pendapatan negara disektor pajak dari wajib pajak pribadi maupun badan agar target pendapatan tahun ini bisa tercapai.
- d) Untuk membantu orang yang mau membayar pajak dan bukan bertujuan untuk memberikan sanksi bagi masyarakat atau badan hukum yang belum membayar pajak

2.4 Manfaat SPN

1. Menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak;
2. Meningkatkan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat (WP) dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat (WP) dalam mendukung kelangsungan pembangunan sehingga bangga menjadi warga negara.

2.5 Tahapan pelaksanaan SPN

1. Sebelum pelaksanaan SPN, Petugas Sensus Pajak dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Daerah, Ketua RT/ RW, pengelola sentra ekonomi/*high rise building*/ pemukiman, perhimpunan/asosiasi, dan tokoh masyarakat;

2. Petugas Sensus Pajak melakukan sosialisasi kepada subjek pajak calon responden tentang rencana pelaksanaan sensus sebelum hari pelaksanaan SPN;
3. Sebelum melakukan wawancara, Petugas Sensus Pajak wajib menunjukkan Surat Tugas dan Identitas Petugas Sensus kemudian memberikan penjelasan kepada responden mengenai maksud dan tujuan SPN;
4. Petugas Sensus Pajak melakukan wawancara dengan responden untuk mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) dan selanjutnya meminta responden untuk menandatangani FIS.

2.6 Kendala Sensus Pajak 2012

KPP Pratama Sidoarjo Selatan mengaku menemukan kendala untuk melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru antara lain.

1. Para calon wajib pajak menolak ketika diminta mengisi formulir isian sensus karena surat pemberitahuan yang sudah dikirim ke kelurahan tidak disosialisasikan ke warga setempat.
2. Ada pula wp (Wajib Pajak) yang tidak berada di tempat ketika di lakukan pendataan sensus pajak nasional
3. Saat petugas SPN akan melakukan pendataan ternyata menepati rumah ternyata bukan pemilik rumah tetapi hanyalah seseorang yang kontrak rumah di daerah tersebut,
4. Rumah yang dituju ternyata kosong petugas SPN (tidak ditempati oleh wajib pajak orang pribadi).
5. Kurangnya SDM (Sumber Daya manusia) dalam kegiatan SPN

BAB III

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Pembentukan

Reformasi yang telah digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah sejak lama digulirkan terhitung mulai 1984. Seiring dengan semangat perubahan yang ada, modernisasi system pun telah dilakukan sejak tahun 2002 dengan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, modernisasi Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Khusus, kemudian dilanjutkan dengan modernisasi Kantor Wilayah dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya tak terkecuali di wilayah Jawa Timur II pada tahun 2006. Guna mempercepat modernisasi, maka pada tanggal 27 November 2007 diresmikanlah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan sebagai penggabungan dua Kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 desember 2006. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan menempati bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo yang terletak di jalan raya Jati nomor 6 Sidoarjo.

TABEL 3.1

Unit Kerja Kpp Pratama Sidoarjo Selatan

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Sidoarjo	KPP Pratama	Kecamatan Sidoarjo Kecamatan Candi Kecamatan Tanggulangin Kecamatan Porong Kecamatan Jabon

3 Tugas Pokok Dan Wilayah Kerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). KPP Pratama Sidoarjo Selatan mempunyai wilayah kerja yang membawahi tugasnya, KPP Sidoarjo Selatan mempunyai 78 orang pegawai termasuk 15 orang Account Representative dan 7 orang fungsional pemeriksa pajak.

3.2 Visi dan Misi KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Visi dan misi KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebagai berikut :

Visi DJP


Menjadi instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Sistem administrasi perpajakan modern yang efektif ,efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi

Misi DJP

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu wujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui Sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Kembali



Gambar 3.3

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN

Sumber KPP Pratama Sidoarjo selatan

3.3 Uraian Susunan Dan Tugas Koordinator Pelaksanaan Di KPP Pratama Sidoarjo selatan

KPP Pratama Sidoarjo didirikan secara resmi sejak 22 November 2007 dan telah menganut prinsip KPP Modern. Sebagai KPP Modern, KPP Pratama

Sidoarjo Selatan memiliki struktur organisasi berdasarkan fungsi, menggantikan struktur organisasi berdasarkan jenis pajak sebagaimana yang terdapat pada era KPP sebelum modernisasi perpajakan tahun 2002. Secara garis besar, fungsi pelayanan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan terdiri dari fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan. Ketiga unsur tersebut adalah fungsi pelayanan kepada wajib pajak juga sekaligus merupakan sarana pengawasan atas berlakunya sistem self assessment.

Secara lengkap, fungsi-fungsi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan dijalankan oleh dengan kepala kantor dan seksi-seksi sebagai berikut. Secara umum tugas Kepala Kantor dan masing-masing kepala seksi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB, dan Karikpa maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub bagian umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

3) Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, tata usaha penunjang penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan hasil Pajak Bumi dan Bangun dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, pelaporan dan penyiapan laporan kinerja.

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPH, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak Lainnya), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,

rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

6) Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8) Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

9) Kelompok Jabatan Fungsional (Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai)

Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang

bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

Account Representative

10) Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan *Account Representative* (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Ikhtisar tugas Account Representative adalah sebagai berikut : pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak , bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak , analisis kinerja wajib pajak , rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku ,memberikan informasi perpajakan. Pembagian tugas kerja AR dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB , dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

3.4 Upaya Dan Inovasi yang dilakukan KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak ,
memberikan himbauan kepada wajib pajak yang belum ataupun telat dalam
membayar pajak , bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan
penerimaan jumlah wajib pajak

Kebijakan Internal

1. Memperbaiki barang dan Prasarana yang ada di KPP Pratama
Sidoarjo Selatan
2. Meningkatkan jam Pelayanan
3. Mengoptimalkan sumber daya yang ada di KPP Pratama
Sidoarjo Selatan
4. Memberikan pelayanan Prima bagi wajib pajak
5. Menerapkan nilai-nilai kementriaan

Sarana Prasarana TPT (Tempat Pelayanan Terpadu)

1. Nomer atrian tidak manual tetapi sudah menggunakan teknologi
komputer
2. Suasana TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) dibuat nyaman
mungkin
3. Petugas pajak TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) harus
melakukan 3 S (senyum,salam ,sapa)
4. Waktu istirahat pelayanan dibuat bergilir supaya tidak
mengganggu jam pelayanan

5. Tersedianya bank dan kantor pos agar memberikan kemudahan WP (Wajib Pajak) untuk membayar dan melaporkan pajak

3.5 Prestasi yang didapat oleh KPP Pratama Sidoarjo selatan

Prestasi yang didapat oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan adalah Pencapaian naik sebanyak 3% dalam penambahan jumlah WP sehingga pendapatan pajak yang diterima meningkat. Penambahan jumlah WP yang meningkat signifikan terjadi pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel :

TABEL 3.5

JUMLAH WP (WAJIB PAJAK) TANUN 2010, 2011 & 2012

Tahun	Orang Pribadi	Badan	Total
2010	35.053	1.125	36.178
2011	38.095	1.931	40.026
2012	78.180	2.731	80.911


BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENYAJIAN

SPN (kegiatan Sensus pajak) adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, artinya ekstensifikasi, dengan mendatangi wajib. Yang diatur Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 1 Ayat 2 Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara. Kegiatan SPN (Sensus Pajak Nasional) tahap pertama serentak dilakukan pada tanggal 30 september 2011 di semua KPP (kantor Pelayanan pajak) seluruh Indonesia . Kegiatan SPN (Sensus pajak Nasional) tahap kedua juga serentak dilakukan pada tanggal 1 Mei 2012 . Kegiatan SPN dilakukan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT , meningkatkan penerimaan pajak ,dan memuktahiran basis data.Adapun prosedur SPN (sensus pajak nasional) adalah sebagai berikut:

4.1 Prosedur SPN (Sensus Pajak Nasional)

Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional



Gambar.4.1

Prosedur SPN (Sensus pajak Nasional)

Berikut prosedur pelaksanaan SPN :

1. Petugas berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) melakukan koordinasi lapangan dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat).
2. Selanjutnya petugas SPN menemui responden dengan didampingi oleh

petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus.

3. Petugas SPN kemudian menunjukkan surat tugas dan identitas.
4. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan SPN.
5. Untuk pengisian FIS, Petugas SPN melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data dalam pengisian FIS oleh petugas SPN.
 - b. Menyampaikan surat himbuan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup).
6. Setelah selesai mengisi FIS berdasarkan data yang disampaikan oleh responden, petugas SPN mengecek kelengkapan pengisian FIS dan responden diminta untuk menandatangani FIS..Selanjutnya Petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat.

4.2 Mekanisme SPN

4.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

1. Mekanisme Umum

- a) Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat 1

Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak.

- b) Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 3 Ayat 1

Dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan membentuk tim sensus pajak nasional yang terdiri dari:

- i. tim pada tingkat pusat;
- ii. tim pada tingkat kantor wilayah; dan
- iii. tim pada tingkat kantor pelayanan pajak.

c. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 3 Ayat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menggunakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak untuk jangka waktu tertentu.

2. SPN dilakukan dengan teknik wawancara

SPN dilakukan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dengan cara mendatangi Subjek Pajak di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan pendataan untuk mengumpulkan data ini menggunakan Teknik

Wawancara langsung kepada responden (dalam hal ini adalah subjek pajak).

Wawancara yang dilakukan oleh petugas sensus adalah berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada FIS

4.2.2 Kerahasiaan Data Para Wajib Pajak

Data yang diberikan oleh subyek sensus kepada petugas SPN bersifat rahasia dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Karena jabatannya, seluruh pegawai DJP tidak diperkenankan mengungkapkan data-data Wajib Pajak untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP).

Seluruh data hasil kegiatan SPN akan dimasukkan ke dalam Bank Data DJP sebagai database untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya database perpajakan dilindungi dengan sistem pengaman *firewall* dan pengaman lainnya. Akses ke dalam database perpajakan selalu dipantau oleh pegawai yang telah terlatih dan berpengalaman untuk melakukan tugas tersebut. Tidak semua pegawai dapat mengakses database perpajakan. Akses hanya diberikan kepada pegawai yang telah mendapatkan otorisasi melalui standard operating procedure (SOP) sesuai dengan kewenangannya.

4.2.3 Tata cara Pengolahan data SPN (Sensus Pajak Nasional) oleh DJP (Direktorat Jendral pajak)

Untuk mengolah data hasil SPN, DJP memiliki infrastruktur teknologi Informasi yang memadai baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dari sisi perangkat keras, DJP telah memiliki Data Center (DC) yang berada di Kantor Pusat DJP dan *Disaster Recovery Center* (DRC) di tempat lain yang saling terintegrasi sehingga ketersediaan sistem informasi dapat terjaga. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki minimal tiga server untuk aplikasi lokal, maupun sebagai klien untuk aplikasi terpusat. Untuk menghubungkan antar unit kerja (KPP, Kanwil dan Kantor Pusat), DJP menyewa jaringan dari penyedia jasa jaringan dengan bandwidth berkisar antara 512 Mbps sampai dengan 10 Gbps.

Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistem utama yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), Sistem Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP). SI DJP merupakan sistem terpusat, yang digunakan untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP Madya. Sedangkan untuk melayani KPP diluar wilayah tersebut, DJP menggunakan SIPMOD yang dipasang secara lokal di KPP bersangkutan. Khusus untuk administrasi PBB, DJP menggunakan SISMIOP dan Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB). Keseluruhan sistem tersebut dibangun dengan menggunakan teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala enterprise.

4.2.4 Mengenal Petugas SPN

Berikut adalah cara mengidentifikasi petugas SPN :

- 1) Dapat menunjukkan Surat Tugas
- 2) Mengenakan Tanda Pengenal (Name Tag) petugas SPN

Jika terdapat keraguan silakan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dimana Anda terdaftar.

4.2.5 Sasaran SPN

Sasaran dari kegiatan SPN (Sensus pajak nasional) adalah:

Orang Pribadi dan badan yang berada di lokasi sentra bisnis, *high rise building*, dan kawasan pemukiman.

Yang ditanyakan oleh Petugas SPN

Untuk responden subjek pajak Orang Pribadi, antara lain:

1. Identitas Subjek Pajak;
2. Status tempat tinggal/usaha;
3. Tanggungan;
4. Penghasilan;
5. Jumlah karyawan.

Untuk responden subjek pajak Badan, antara lain:

1. Identitas Badan;

2. Penanggungjawab;
3. Kepemilikan badan;
4. Jenis usaha;
5. Jumlah karyawan;
6. Peralatan;
7. Pembukuan;
8. Status badan;
9. Identitas objek pajak.

4.2.6 Dokumen yang perlu disiapkan responden untuk SPN

Masyarakat diminta menyiapkan data yang diperlukan untuk pendataan SPN supaya memberikan kemudahan petugas SPN dalam meminta data wajib pajak

Responden Subjek Pajak Badan:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
3. Akta Pendirian;
4. Nomor Pelanggan PLN;
5. SPPT PBB;
6. KTP/Paspor/KITAS Penanggung Jawab/Pengurus.

Responden Subjek Pajak Orang Pribadi:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/KITAS;

4. SPPT PBB;
5. Nomor Pelanggan PLN.

4.3 Hasil Kegiatan SPN (Sensus pajak Nasioanal)

Data SPN diterima dari para petugas SPN yang telah menyelesaikan pengisian FIS (Formulir Isian Sensus) yang bersumber dari wajib pajak pribadi ataupun badan yang dituju . Akan dikelola untuk dihitung berapa WOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) ataupun badan yang telah di data oleh para petugas SPN . Penghitungan data menggunakan Microsoft Excel. Adapun rincian yang harus di masukkan dalam microsof excel :

1. Cluster : Kelompok Wilayah yang akan di data oleh para petugas SPN (Sensus Pajak Nasional) . Wilayah tersebut terdiri dari Jenggolo, Pondok Mutiara , Pucang , Taman Pinang indah , Taman Pinang Asri, Taman pinang
2. UPS (Unit Pelaksanaan Sensus) : Yaitu kelompok yang telah di bentuk Setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk melaksanakan sensus pajak nasional . Di KPP Pratama Sidorjo Selatan memiliki 15 UPS (unit pelaksanaan Sensus) setiap UPS (Unit Pelaksanaan Sensus) terdiri dari 3 dari pegawai KPP Pratama Sidoarjo selatan dan 1 tenaga *Out-Sourching*
3. FIS (Formulir Isiana Sensus) : Formulir FIS harus diisi oleh petugas sensus berdasarkan keterangan responden, kecuali apabila responden tidak dapat ditemui secara langsung. Apabila responden tidak dapat ditemui

secara langsung, maka petugas sensus akan meninggalkan Formulir FIS di lokasi sensus untuk diisi oleh responden dan akan diambil kembali pada waktu yang telah ditentukan oleh petugas sensus. Dan FIS (Formulir Isian Sensus) terdiri dari 2 macam Yaitu:

Formulir FIS-DJP.01, yaitu formulir yang digunakan untuk kategori Orang Pribadi

Formulir FIS-DJP.02, yaitu formulir yang digunakan untuk kategori Badan

4. Kategori : Data SPN (Sensus pajak Nasional) yang telah terkumpul dibagi menjadi 4 yang terdiri dari kategori 1,2,3,4 :


Kategori 1: FIS (Formulir isian Sensus) diisi lengkap oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan

Kategori 2:Wajib Pajak Orang Pribadi tidak bersedia mengisi FIS (Formulir isian Sensus)

Kategori 3: Petugas Sensus menitipkan FIS (Formulir Isian Sensus) dengan menggunakan tanda terima kepada orang yang berada dirumah saat wajib pajak yang dituju sedang tidak berada dirumah

Kategori 4: FIS (Formulir Isian Sensus) kosong / Rumah tidak ditempati oleh wajib orang pribadi

Dari gambar dibawah dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan SPN berlangsung kendala yang sering dihadapi oleh petugas SPN adalah kategori 4 yaitu rumah kosong / tidak ditempati oleh WP pribadi. Untuk WP yang rumahnya dikontrakan oleh para petugas SPN dianggap rumah tersebut kosong atau tidak ditempati oleh WP Pribadi .



Gambar 4.3


Presentase FIS Dalam Bentuk Kategori

Selain itu dalam kegiatan SPN (Sensus Pajak Nasional) dapat dilihat pada tabel 4.3.1 yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan SPN adalah WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) Karena dapat diperkirakan dengan banyaknya WPOP terdaftar dan mengaktifkan WPOP terdaftar yang pasif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam Penerimaan Pajak.. Selain itu WP Badan juga memberikan pengaruh dalam peningkatan Penerimaan Pajak pada setiap tahunnya Karena tujuan utama dalam kegiatan SPN adalah menjaring WPOP baru, mengaktifkan WP terdaftar yang pasif dan meningkatkan kepatuhan WP

Tabel 4.3.1

Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Dalam Kegiatan SPN
(Sensus Pajak Nasional)

Wajib Pajak	Jumlah
Wajib pajak Orang Pribadi	529
Wajib Pajak Badan	12
Total	541



Gambar 4.3.1

4.3.2 Pengaruh SPN (Sensus Pajak Nasional) bagi KPP Pratama sidoarjo

Selatan

Ketika pemerintah akan melaksanakan pembangunan tentu dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Setiap tahun, Wajib Pajak wajib menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sedangkan sarana untuk menyetor pajak ke bank atau kantor pos digunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. . Tetapi setelah dilaksanakannya kegiatan SPN (Sensus Pajak Nasional) terlihat adanya peningkatan dalam Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo selatan dan kepatuhan dalam melaporkan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan dapat dilihat pada tabel 4.4 . Tetapi untuk SPT masuk tahun 2012 masih bersifat sementara karena terakhir pembayaran SPT tahunan adalah tanggal 31 maret 2013

Tabel 4.4

SPT Tahunan PPH OP (Orang Pribadi)

Tahun	SPT masuk	WP terdaftar	Ratio
2010	36.178	56.345	64%
2011	40.026	57.886	69%
2012	42.045	80.911	52%

SPT Tahunan pada setiap tahunannya untuk WP terdaftar dan SPT masuk selalu mengalami peningkatan . Pada tahun 2010 WP terdaftar 56.345 dan SPT masuk 36.178. Pada tahun 2011 WP terdaftar menjadi 57.886 dan SPT masuk 40.026.

Pada tahun 2012 WP yang terdaftranya 80.911 ini adalah peningkatan yang sangat bagus dan untuk SPT masuk masih 42.045 tetapi jumlah ini masih bersifat sementara SPT tahunan terakhir dilaporkan dan dibayarkan pada 31 maret 2013

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tanggal 27 November 2007 diresmikanlah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan sebagai penggabungan dua Kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 desember 2006. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan menempati bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo yang terletak di jalan raya Jati nomor 6 Sidoarjo.

Struktur organisasi yang dimiliki oleh KPP Pratama Sidoarjo selatan sudah baik untuk menunjang kegiatan yang ada dalam KPP Pratama sidoarjo selatan termasuk dalam kegiatan SPN.

1. SPN (Sensus Pajak Nasional) merupakan program terbaru dari DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk meningkatkan waji pajak orang pribadi dan waji pajak badan dalam kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) Mekanisme Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang terdapat pada formulir Isian Sensus .
2. Prosedur yang digunakan dalam kegiatan SPN (Sensus Pajak Nasioanl) membantu petugas spn untuk mendapatkan data yang akurat dari setiap wp (wajib pajak) yang bersangkutan.

3. Kendala – kendala yang dihadapi saat pelaksanaan SPN (sensus pajak nasional) tidaklah mudah . banyak WP pribadi yang belum memahami pentingnya spn menjadi salah satu penghambat dalam kegiatan spn .selain itu kekurangan SDM dalam kegiatan SPN juga menjadi kendala yang dihadapi oleh setiap kantor pelayanan pajak di seluruh indonesia tidak terkecuali di KPP Pratama Sidoarjo selatan . Banyaknya wp yang harus di data dengan batas waktu pengumpulan data yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) membuat KPP Pratama Sidoarjo selatan memilih jalan menggunakan tenaga *out-sourcing* .
4. Dampak yang didapat dari SPN (Sensus Pajak Nasional) untuk KPP Pratama Sidoarjo selatan sangat bagus dalam penambahan wajib pajak pribadi ataupun badan yang diharapkan penerimaan pajak tahun 2012 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan

5.2 Saran

1. Sebaiknya SPN (Sensus pajak Nasional) dapat dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan penambahan wajib pajak dan penerimaan pajak agar hasilnya dapat lebih optimal untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak diseluruh Indonesia
2. Seharusnya setiap Kantor Pelayanan Pajak dapat mengantisipasi kendala-kendala yang di hadapi terutama kendala pemahaman masyarakat luas tentang kegiatan SPN. Petugas spn sebaiknya bisa lebih dapat mensosialisasikan kegiatan spn pada semua kalangan masyarakat agar

masayarakat deari segala kalangan paham pentingnya SPN dilakukan utuk pembangunan bangsa. Karena masih banyaknya masyrakat luas ynag belum mengerti dan memahami pentingnya kegiatan spn . Bahkan beberapa dari masyarakat juga masih ada yng belum tahu apa maksud SPN (Sensus Pajak Nasional). Karena setiap masyrakat dari kalangan apapun berhak mengetahui dan memahami apa manfaat , maksud dan tuuan pelaksanaan SPN (sensus Pajak Nasioanl) diadakan oleh DJP (direktorat Jedral Pajak). Untuk SDM lebih baik ditambah menggunakan jasa *out- sourcing* yangcukup banyak agar dapat lebih efisien waktu untuk menyelesaikan pendataan terhadap setiap WP orang pribadi ataupun badan

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Moden . 2012 . Makalah Tentang Sensus Pajak , (Online), (<http://www.imam.wibowo.blogspot.com> diakses 11 mei 2012)
- DJP (Direktorat Jendral Pajak) . 2012 . Manfaat Sensus Pajak Nasional, (Online) , (<http://www.pajak.go.id> diakses 21 Agustus 2012)
- DJP (Direktorat Jendral Pajak). 2012 . Mari Sukseskan Sensus Pajak Nasional . Wujud Kekuatan Kita Membayar Pajak , (Online) , (<http://www.pajak.go.id> diakses 25 Juni 2012)

No. Formulir

Kategori Orang Pribadi



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SENSUS PAJAK NASIONAL 2011

Kanwil DJP _____
Kantor Pelayanan Pajak Pratama _____

RAHASIA

(Harap diisi dengan huruf balok)

Master NOP Subjek ke.

A. SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)

1. Nama *) (Sesuai KTP) _____ 1b. Gelar _____

Tempat/Tgl. Lahir *) _____ / _____ (dd-mm-yyyy) 3. Jenis Kelamin *) Laki-laki
 Perempuan

Alamat Tempat Tinggal *) (Sesuai KTP):
a. Jalan _____ b. Blok/Lt/Kav/No _____
c. RT/RW _____ / _____ d. Kelurahan _____ e. Kecamatan _____
f. Kota/Kabupaten _____ g. Kode Pos _____

No. Pelanggan PLN _____ (jika mempunyai lebih dari satu ID Pelanggan, masukkan salah satu)

No. Telepon _____ Ext. _____ 7. No. Handphone _____

No. Faksimile _____ 9. Email _____

2. Kewarganegaraan *) WNI WNA Negara Asal _____
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
No. Identitas *) _____ (KTP/PASPOR/KITAS)

3. WP Terdaftar *) Ya Tidak NPWP

4. Menyampaikan SPT Tahunan *) Ya Tidak Tahun pajak terakhir _____
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

5. PKP Terdaftar *) Ya Tidak

14. Kedudukan *) Domisili Lokasi
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai) Diisi oleh Petugas

6. Alamat Korespondensi *) (Diisi apabila tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera pada KTP)
a. Jalan _____ b. Blok/Lt/Kav/No _____
c. RT/RW _____ / _____ d. Kelurahan _____ e. Kecamatan _____
f. Kota/Kabupaten _____ g. Kode Pos _____

B. LOKASI SENSUS (TEMPAT TINGGAL/USAHA)

1. Status *) Milik Sendiri Sewa Lainnya, sebutkan _____
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

2. Ada kegiatan membangun sendiri (> 300 m2) *) Ya Tidak Luas Bangunan _____ m2
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

Jika bukan milik sendiri, silakan isi keterangan di bawah ini:

3. Nama Pemilik *) _____ Individu Badan

4. No. Identitas _____ (Individu - NPWP atau KTP / Badan - NPWP)

5. Alamat Tempat Tinggal (Individu - sesuai KTP / Badan - sesuai tempat kedudukan):
a. Jalan _____ b. Blok/Lt/Kav/No _____
c. RT/RW _____ / _____ d. Kelurahan _____ e. Kecamatan _____
f. Kota/Kabupaten _____ g. Kode Pos _____

6. Pembayaran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan *) Ada Pembayaran PPh Tidak Ada Pembayaran PPh Tidak Tahu

21b. Apabila ada pembayaran, yang melakukan pembayaran: *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Pemilik Subjek Pajak Sensus Lainnya, sebutkan _____

C. KONDISI SUBJEK PAJAK SENSUS (KEGIATAN USAHA)

2. Status *) Tidak Kawin Kawin
 (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
3. Tanggungan *) Anak Jumlah Orang Tua Jumlah
 (Beri tanda X pada kotak yang sesuai) Saudara Jumlah Lainnya Jumlah
4. Sumber Penghasilan : *)
 a. Pekerjaan Swasta (Pengurus/Manager/ Pegawai) **) PNS TNI POLRI
 (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
- b. Usaha Industri Merk Usaha Jenis Usaha
 (Beri tanda X pada kotak yang sesuai) Dagang Merk Usaha Jenis Usaha
 Diisi oleh Petugas Jasa Merk Usaha Jenis Usaha
 KLU Lainnya Merk Usaha Jenis Usaha
- c. Modal, berbentuk Tunai Surat Berharga Barang Bergerak Tanah & Bangunan
 (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
- d. Lainnya MLM Komisi Lainnya, Sebutkan
 (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

5. Sumber Penghasilan & Jumlah Penghasilan Kotor per Bulan : *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai pada tiap sumber penghasilan)

Sumber Penghasilan	Penghasilan Kotor per Bulan (dalam jutaan rupiah)						
	0 - 10	11 - 25	26 - 50	51 - 100	101 - 200	201 - 400	> 400
Pekerjaan							
Usaha							
Penggunaan Modal							
Lainnya							

6. Jumlah Karyawan *) Tidak Ada 1 - 5 orang 6 - 15 orang 16 - 40 orang > 40 orang
 (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

PEMBERI JAWABAN	PETUGAS SENSUS	KETUA UPS
(Responden / Kuasa) **)		
Tanggal : _____	NIP : _____ Tanggal : _____	NIP : _____ Tanggal : _____

D. ALAMAT SENSUS (Diisi apabila tidak ada dalam peta blok atau peta blok tidak tersedia)

7. NOP

a. Jalan b. Blok/Lt/Kav/No

c. RT/RW / d. Kelurahan e. Kecamatan


f. Kota/Kabupaten g. Kode Pos

Diisi oleh Petugas

*) Wajib diisi
 **) Coret yang tidak perlu

No. Formulir

Kategori Badan



SENSUS PAJAK NASIONAL 2011

Kanwil DJP _____
Kantor Pelayanan Pajak Pratama _____

RAHASIA

(Harap diisi dengan huruf balok)

Cluster NOP Subjek ke.

A. SUBJEK PAJAK SENSUS / IDENTITAS

1. a. Nama *) (Sesuai Akta Pendirian) _____

1. b. Badan Hukum _____

2. Nomor/Tgl. Akta *) _____ / _____ (dd-mm-yyyy)

3. Jenis Badan *) Badan Usaha
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai) Badan Nirlaba

4. Alamat Kedudukan *) (Sesuai Akta Pendirian/SUP/SUTUG) :

a. Jalan _____

b. Blok/Lt/Kav/No _____

c. RT/RW _____ / _____

d. Kelurahan _____

e. Kecamatan _____

f. Kota/Kabupaten _____

g. Kode Pos _____

5. No. Pelanggan PLN _____ (jika mempunyai lebih dari satu ID Pelanggan, masukkan salah satu)

6. No. Telepon _____ Ext. _____

7. No Faksimile _____

8. Email _____

9. Penanggung Jawab : *)

a. Nama (Sesuai Akta Pendirian) _____

b. Gelar _____

c. NPWP

d. Jabatan _____

e. No. Identitas _____ (KTP/PASPOR/KITAS)

f. No. Handphone _____

g. Email _____

10. WP Terdaftar *) Ya Tidak NPWP

(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

11. Menyampaikan SPT Tahunan *) Ya Tidak Tahun pajak terakhir _____

(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

12. PKP Terdaftar *) Ya Tidak

(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

13. Kedudukan *) Domisili Lokasi
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai) Ditisi oleh Pelugas

14. Alamat Korespondensi *) (Diisi apabila tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera pada Akta Pendirian)

a. Jalan _____

b. Blok/Lt/Kav/No _____

c. RT/RW _____ / _____

d. Kelurahan _____

e. Kecamatan _____

f. Kota/Kabupaten _____

g. Kode Pos _____

B. LOKASI SENSUS - TEMPAT TINGGAL USAHA

15. Status *) Milik Sendiri Sewa Lainnya, sebutkan _____

(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

16. Ada kegiatan membangun sendiri (> 300 m2) *) Ya Tidak Luas Bangunan _____ m2

(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

Apabila bukan milik sendiri, silakan isi keterangan di bawah ini :

17. Nama Pemilik *) _____ Individu Badan

18. No. Identitas _____ (Individu - NPWP atau KTP / Badan - NPWP)

19. Alamat Tempat Tinggal (Individu - sesuai KTP / Badan - sesuai tempat kedudukan) :

a. Jalan _____

b. Blok/Lt/Kav/No _____

c. RT/RW _____ / _____

d. Kelurahan _____

e. Kecamatan _____

f. Kota/Kabupaten _____

g. Kode Pos _____

20a. Pembayaran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan *) Ada Pembayaran PPh Tidak Ada Pembayaran PPh Tidak Tahu

(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

20b. Apabila ada pembayaran, yang melakukan pembayaran : *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

Pemilik Subjek Pajak Sensus Lainnya, sebutkan _____

RS-DJP.02 Hal. 1 dari 2 Hal.

C. KONDISI SUBJEK PAJAK SENSUS KEGIATAN USAHA

21. Usaha *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

Ditisi oleh Petugas:
KLU [] [] [] [] []

Industri Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 Dagang Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 Jasa Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 Lainnya Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____

22. Omzet *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai pada tiap sumber penghasilan)

Usaha	Omzet per Bulan (dalam jutaan rupiah)				
	0 - 25	26 - 50	51 - 200	201 - 400	> 400
Industri					
Dagang					
Jasa					
Lainnya					

23. Pasar *)
 Ekspor
 Domestik
 Ekspor dan Domestik

24. Jumlah Karyawan *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 1 - 5 orang 6 - 15 orang 16 - 40 orang > 40 orang

25. Peralihan *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Ikut Jamsostek Tidak ikut Jamsostek
 Milik Sendiri Sewa Lainnya, sebutkan _____

26. Pembukuan *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Sendiri Akuntan Publik/Konsultan Lainnya, sebutkan _____

27. Status Badan *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Tunggal Pusat Cabang

28. Operasi/Waktu Perolehan Penghasilan *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Rutin Tidak Rutin

29. Waktu Operasi *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Normal (pagi t/d sore) 24 jam Tertentu, sebutkan _____

30. Bagian dari Group *)
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Ya Tidak Sebutkan nama Group-nya _____

PEMBERI JAWABAN

PETUGAS SENSUS

KETUA UPS

(Direksi / Pimpinan / Kuasa) **)

Tanggal :

NIP :

Tanggal :

NIP :

Tanggal :

D. ALAMAT SENSUS (Ditisi apabila tidak ada dalam peta blok atau peta blok tidak tersedia)

31. NOP

Prop	Dat II	Kec	Kab/Depa	Blok	No. Urut	Kode
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

a. Jalan _____ b. Blok/Lt/Kaw/No _____
 c. RT/RW _____ / _____ d. Kelurahan _____ e. Kecamatan _____
 f. Kota/Kabupaten _____ g. Kode Pos _____

Ditisi oleh Petugas

*) Wajib diisi

**) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Dhita Gitamaya
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 November 1991
NIM : 2010410821
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma III
Judul : Implementasi Pelaksanaan SPN (Sensus Pajak Nasional)
Di KPP Pratama Sidoarjo selatan

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat ini merupakan karya ilmiah yang saya tulis sendiri (bukan buatan orang lain) dan bebas dari plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Surabaya, 21 Februari 2013



(Dhita Gitamaya)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA, SEMAMBUNG, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483-84, 8672494; FAKSIMILI (031) 8672615

Nomor : S- 29 WPJ.24/BD.05/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset

05 FEB 2013

Yth. Kasie Administrasi Kemahasiswaan
STIE Perbanas Surabaya
Jalan Nginden Semolo 34-36
Surabaya


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 2026/KT.30000/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 Ijin Penelitian Skripsi, atas:

Nama/NPM : Dhita Gitamaya/2010410821

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas

Erma Sulistyari
NIP 198708301993112001



Yayasan Pendidikan Perbanas Jawa Timur
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
 Jalan Nginden Semolo 34-36 Surabaya, Telp. (031)5947151 - 52 / Fax. (031)5935937

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Ujian ke - 1

Nama : DHITA GITAMAYA
 N I M : 2010410821
 Program Pendidikan : D.III Akuntansi
 Hari, tanggal : Jumat, 15 Februari 2013

No.	Halaman	ACC Penguji
<p><u>Wahyuni ano :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. judul : Implementasi Pelaksanaan SPN di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. 2. Rumusan masalah diperbaiki. 3. Pembahasan : fokus ke hasil sensus. 		<p>acc Revisi</p> <p></p>
<p>Kautsar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan mengacu pd Rumusan Masalah 2. Hasil SPN diulas. 		<p></p>

Perubahan Judul : ADA / TIDAK ADA *)

Judul Baru :

Implementasi Pelaksanaan SPN (Sensus Pajak Nasional) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing

BAYU SARJONO, S.E., Ak, M.Ak., BKP

Tim Penguji,
 Sekretaris

BAYU SARJONO, S.E., Ak, M.Ak., BKP